

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Al Arif (2012:15) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Muhammad (2005:20) pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Kredit menurut istilah dalam bahasa Inggris *credit* berarti meminjamkan uang, *Credo* dalam bahasa Romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqh yang diambil dari istilah *qard*. Sedangkan *qard* dalam ilmu fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Berarti pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan

amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU.No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. (www.eprints.stainkudus.ac.id).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah. Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank.

Bank pembiayaan syariah mendapatkan posisi teratas dalam hal pembiayaan syariah pada 2016-2017. Hal ini perlu diketahui bahwa jumlah BPRS yang terdaftar dalam OJK per Desember 2017 sebesar 167 BPRS yang tersebar di Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus mengalami perkembangan khususnya dalam jumlah kantor BPRS dan tenaga kerja BPRS. (Muzaki, 2018)

Tabel 1.1
Jumlah Bank, Kantor dan Tenaga Kerja BPRS 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
BPRS	163	166	167
Kantor BPRS	446	453	441
Tenaga Kerja BPRS	5.102	4.372	4.619

Sumber: Data Diolah OJK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang menjadi salah satu di antaranya. Sebuah lembaga keuangan yang pertama kali berdiri di Jombang dan beroperasi secara syariah. Diprakarsai pondok pesantren Tebuireng terhadap upaya peningkatan perekonomian umat di Jombang. Selain itu, BPRS Lantabur Tebuireng merupakan BPRS yang mendapatkan peringkat 3 dengan Aset terbesar menurut Forum BPRS Jawa Timur (FORJIB JATI).

Saat ini BPRS Lantabur memiliki 6 Kantor Pelayanan yang tersebar di Jombang, Mojokerto dan Gresik. Di Kota Mojokerto, lokasi BPRS Lantabur Tebuireng menempati posisi strategis yang berdekatan dengan pasar tradisional. Tepatnya pada Jl. Residen Pamuji No. 42 Balongsari – Kota Mojokerto. Menurut BPS Kota Mojokerto (2018), jumlah pasar di Kota Mojokerto sejumlah 7 pasar dengan pedagang sebanyak 3.145 orang. Tentu, nasabah dari kantor cabang BPRS Lantabur Tebuireng di Mojokerto ini sebagian besar dari kalangan pedagang pasar tradisional tersebut. Serta Masyarakat Pedagang atau pemilik usaha lainnya yang berdekatan dengan BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto tersebut.

Sehingga dalam Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis diagendakan di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BPR Syariah Lantabur serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan minat nasabah kepada pembiayaan musyarakah guna untuk modal suatu usaha tertentu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan Musyarakah?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Musyarakah?
3. Apa saja Hambatan Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah?
4. Bagaimana Solusi mengatasi hambatan pemberian pembiayaan Musyarakah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari tugas akhir yang disusun antara lain :

1. Untuk mengetahui serta memahami apa saja syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan musyarakah.
2. Untuk mengetahui serta memahami apa saja prosedur dari pemberian pembiayaan musyarakah
3. Untuk mengetahui serta memahami hambatan-hambatan dari prosedur pemberian pembiayaan musyarakah
4. Untuk mengetahui solusi apa saja dalam pemberian pembiayaan musyarakah serta cara mengatasi hambatan dalam pemberian pembiayaan musyarakah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama studi

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Sebagai sarana untuk melengkapi daftar penelitian Tugas Akhir pada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya serta sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran dalam perkuliahan.

3. Bagi BPR Syariah Lantabur

Sebagai tolak ukur yang memberikan informasi dan referensi tambahan dalam hal pemberian pembiayaan Musyarakah pada BPR Syariah Lantabur kantor cabang Mojokerto.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai penulisan Tugas Akhir, maka penyusun mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian, dapat dijelaskan bahwa terdiri dari sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, job description, dan profil usaha.

BAB V PENUTUPAN

Bab ini memuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran Penelitian ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda, implikasi berupa masukan yang dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.